

PERAN SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENCEGAHAN PERKEMBANGAN PLATFORM *MONEY GAME* DI INDONESIA

Mirza Agung Rahmatullah *)
mirzaagung1999@gmail.com

Muh. Afif Mahfud *)
mafifmahfud@lecturer.undip.ac.id

(Diterima 19 November 2023, disetujui 30 November 2023)

ABSTRACT

This research aims to find out about the extent to which the Role of the Task Force for Handling Allegations of Unlawful Acts in the Field of Community Fund Raising and Investment Management (Satgas Waspada Investasi) in preventing and handling the development of money game platforms in Indonesia. money game is an activity of raising funds by providing a commission or bonus for each new member who registers. The profit given is not from the sale of products or the like but funds or money only move from new members to old members and so on. Therefore, the problem formulations that will be raised in this paper are: First, How is the Role of the Financial Services Authority (OJK) Invention Alert Task Force in Preventing the Development of Money Game Platforms in Indonesia? Second, How is the Law Enforcement of Money Game Platforms in Positive Law in Indonesia? This research is a type of Normative Law research with conceptual and statutory approach methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the Investment Alert Task Force has a role to prevent the development of unlawful acts in the field of investment in the money game platform. Prevention is carried out by the Investment Alert Task Force by educating and providing complaint services to the public. In law enforcement of money game platforms, there are no rules specifically prohibiting money game platforms in Indonesia. The laws and regulations imposed in law enforcement of money games are regulations commonly used in ensnaring illegal investment cases.

Keywords: Role, OJK, Investment Alert Task Force, Money Game

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejauh mana Peran Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dalam melakukan pencegahan dan penanganan Perkembangan Platform *money game* di Indonesia. *Money game* adalah aktivitas melakukan perhimpunan dana dengan memberikan suatu komisi atau bonus setiap adanya anggota baru yang mendaftar. Keuntungan yang diberikan bukan dari hasil penjualan produk atau semacamnya melainkan dana atau uang hanya berpindah dari anggota baru ke anggota lama begitu seterusnya. Oleh

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang

*) Dosen Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang

karena itu, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana Peran Satuan Tugas Waspada Inventasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Perkembangan Platform *money game* Di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana Penegakan Hukum Platform *money game* dalam hukum Positif di Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Satgas Waspada Investasi memiliki peran untuk melakukan pencegahan perkembangan perbuatan melawan hukum dibidang investasi dalam platform *money game*. Pencegahan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi dengan cara melakukan edukasi dan memberikan pelayanan pengaduan kepada publik. Dalam penegakan hukum platform *money game*, belum ada aturan yang secara khusus melarang platform *money game* di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dikenakan dalam penegakan hukum *money game* adalah peraturan yang biasa dipakai dalam menjerat kasus investasi ilegal.

Kata kunci : Peran, OJK, Satgas Waspada Investasi, *Money Game*

I. Pendahuluan

Dewasa ini dunia teknologi semakin beragam dan berkembang. Perkembangan teknologi memberikan dampak perubahan bagi kehidupan masyarakat, mulai dari segi sosial budaya hingga ekonomi. Teknologi yang semakin pesat membuat aktivitas masyarakat pun ikut berubah. Munculnya teknologi Internet sangat membantu kehidupan masyarakat sekarang. Pertumbuhan Teknologi internet merambah masuk ke semua jenis industri, mulai dari komunikasi, perdagangan, pendidikan, perkantoran, keuangan, hingga bisnis dan investasi. Di abad 21 internet menjadi kebutuhan bagi setiap orang, mulai dari anak kecil, anak muda, hingga orang dewasa hampir semuanya menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Jangkauan internet yang luas memudahkan seseorang melakukan kegiatan secara daring, seperti mencari keuntungan dengan berbisnis dan berinvestasi. Semakin pesat perkembangan teknologi dan informasi semakin banyak pula inovasi-inovasi yang muncul khususnya disektor perekonomian salah satunya yaitu dibidang investasi (Jamal and Priyana 2021).

Melihat perkembangan teknologi yang pesat, memunculkan berbagai inovasi bisnis digital yang memudahkan seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi. Seseorang hanya butuh ponsel pintar untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun dibalik pesatnya perkembangan investasi digital, muncul kesempatan melakukan penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan melakukan praktik investasi palsu. Investasi palsu biasanya seakan-akan hendak mendapatkan keuntungan yang cepat dan mudah tetapi justru merugikan masyarakat. Investasi palsu ini

biasa disebut masyarakat luas dengan sebutan investasi bodong atau investasi ilegal. Salah satu investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat adalah aplikasi dengan platform *money game*.

Money game merupakan penipuan investasi yang mulai marak terjadi di beberapa tahun terakhir. *Money game* merupakan investasi yang dilarang dan sudah pasti tidak memiliki izin, sebagaimana disebutkan Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Oleh sebab itu, *money game* dianggap salah satu investasi ilegal. *Money game* melakukan aktivitas perhimpunan dana dengan memberikan suatu komisi atau bonus setiap adanya anggota baru yang mendaftar. Selain menghimpun dana dari anggota baru yang mendaftar, adapula praktik *money game* yang menawarkan beberapa produk investasi palsu. Produk investasi yang ditawarkan dapat berupa kerja sama bisnis pertanian dan perkebunan, kerjasama perdagangan pulsa telepon, kerjasama bisnis peternakan burung onta, perdagangan emas, tabungan haji, kerjasama investasi di pasar modal dan lain-lain (Serfianto 2011: 69).

Dalam melakukan investasi ilegal, *money game* menggunakan skema Ponzi atau skema piramid. Skema ponzi adalah skema yang diperkenalkan oleh Charles Ponzi. Skema ponzi atau Skema Piramid ini merupakan salah satu bisnis ilegal, yang mana keuntungan yang didapatkan berasal dari sejumlah orang atau anggota lama yang berada pada posisi atas piramid yang kemudian dibayarkan dari dana sejumlah orang atau anggota baru yang berada pada posisi bawah piramid. Artinya bahwa keuntungan bukan dari hasil penjualan produk atau semacamnya melainkan dana atau uang hanya berpindah dari anggota baru ke anggota lama begitu seterusnya. Sekilas, di awal seseorang akan merasa mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, namun di kemudian waktu akan mengalami kerugian karena tidak menerima hasil dari uang yang diinvestasikan.

Walaupun *money game* sudah ada sejak lama, namun platform *money game* mulai kembali muncul dengan masuk serta dipromosikan ke media-media internet seperti media sosial. Munculnya kejahatan-kejahatan ini harus diwaspadai sedini mungkin oleh pemangku kebijakan, sebab salah satu faktor yang dijadikan parameter untuk menilai apakah tempat berinvestasi kondusif atau tidak, yakni adanya kepastian hukum (Sembiring 2010: 63). Dalam hukum positif di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas sebagai pengawas kegiatan yang

dalam hal ini salah satunya melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Industri Keuangan Non Bank. OJK sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia (Ahmad 2018).

Beberapa tahun kebelakang, OJK sendiri telah beberapa kali mengumumkan melalui siaran pers tentang beberapa investasi ilegal yang berpotensi akan merugikan masyarakat. Pada Bulan Januari 2020 terdapat 28 entitas ilegal yang dua di antaranya terindikasi *money game*, pada Maret 2021 terdapat 28 entitas ilegal, yang 14 di antaranya terindikasi *money game*, dan pada Agustus 2022 terdapat 13 entitas ilegal, yang empat di antaranya terindikasi *money game*.

Banyaknya investasi ilegal di Indonesia harus direspon dan diwaspadai dengan cepat oleh OJK. Hal ini karena di era digital ini penyebaran informasi begitu cepat melalui internet. Semakin cepat penanganan maka semakin cepat masyarakat terselamatkan dari investasi ilegal seperti *money game*. Oleh sebab itu, untuk melindungi dana masyarakat dari investasi ilegal, OJK memiliki Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi atau disebut dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk pada tahun 2007. Tugas Satgas Waspada Investasi ini adalah melakukan penghentian dan penghambatan serta menginventarisir investasi bodong (ilegal) di Indonesia. Dalam mencegah praktik investasi ilegal, OJK bersama dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Bank Indonesia (BI), Kemendag, Badan Reserse Kriminal Polri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini sebagai wadah koordinasi antara lembaga terkait sebagai bentuk melindungi masyarakat dari tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Peran Satuan Tugas Waspada Inventasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Perkembangan Platform *Money Game* di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum *Money Game* dalam hukum Positif di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 1986: 15). Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun berbentuk narasi untuk pengambilan kesimpulan guna menjawab permasalahan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Satuan Tugas Waspada Inventasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Perkembangan Platform Money Game Di Indonesia

Pesatnya kemajuan teknologi akan membari banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu bukti dari majunya teknologi adalah bermunculannya investasi daring atau investasi digital. Masyarakat dengan mudah melakukan investasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan ponsel yang terkoneksi dengan internet. Namun, dengan majunya teknologi pula akan semakin banyak potensi-potensi cara kejahatan itu terjadi. Salah satu bentuk kejahatan di era digital ini yaitu maraknya investasi dan entitas ilegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu dari investasi ilegal tersebut adalah *money game*. Definisi *money game* dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Dewan Syari'ah Indonesia (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS), pada ketetapan pertama ayat (9) yang menjelaskan bahwa *money game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau pengadaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/ pendaftaran Mitra Usaha yang baru/ bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Harizan: 2017).

Money game secara sederhana diartikan sebagai permainan uang yang berkedok bisnis atau investasi yang keuntungannya tidak jelas dan tidak wajar. Ketidakwaiban dari praktik *money game* ini selalu meyakini nasabah yang ingin bergabung akan dijanjikan keuntungan yang besar dan cepat tanpa mengalami kerugian. Praktik *money game* disebut investasi ilegal dikarenakan praktik *money game* menggunakan skema yang dilarang yaitu skema ponzi,

atau skema piramida. Selain skema ponzi dan skema piramida, dalam praktik *money game* juga sering ditemukan sistem pemasaran berjenjang atau multilevel marketing (MLM) yaitu sistem pemasaran berjenjang yang dilakukan melalui jaringan distribusi dimana pelanggan atau konsumen berkedudukan sebagai tenaga pemasaran dengan metode pemasaran yang memanfaatkan jaringan Kerjasama (Marimin dkk: 2016). Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusi barang”. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa praktik *money game* atau skema piramida dilarang dan tidak diperbolehkan.

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran penting agar masyarakat tidak tertipu oleh praktik perhimpunan dana ilegal ataupun investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi dibentuk sebagai upaya menghentikan investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tertanggal 20 Juni 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Pada tahun 2020, keanggotaan SWI dibentuk kembali melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dengan beranggotakan 13 kementerian dan Lembaga antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 2020, 2020: 39-40).

Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi antara lain meliputi:(Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK: 2016).

1. Preventif

- a) Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
- b) Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.

- c) Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.
- d) Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.

2. Kuratif

- a) Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.
- b) Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Represif

Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan.

Satgas waspada investasi dibentuk sebagai tindakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan perbuatan melawan hukum dibidang investasi yang mana salah satunya adalah platform *money game*. Pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak banyak masyarakat yang tergiur dengan investasi ilegal tersebut. Adapun Peran yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pencegahan yaitu, *Pertama*, dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat ditujukan sebagai bentuk penyebarluasan informasi terkait dengan investasi ilegal. Edukasi dilakukan dengan cara seperti mengadakan seminar dengan mengundang para ahli khususnya terkait informasi tentang investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan juga menyelenggarakan pertemuan media, yaitu dengan mengundang wartawan dari berbagai media untuk menginformasikan kepada publik tentang pemahaman investasi, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan investasi bodong (ilegal) di masyarakat (Assad 2017). *Kedua*, memberikan respon pelayanan kepada publik. Satgas Waspada Investasi turut memberikan respon dengan menginformasikan layanan pengaduan masyarakat melalui layanan *waspadainvestasi@ojk.go.id*, *konsumen@ojk.go.id* atau melalui *Whatsapp* (+62) 81-157-157-157 dan dapat pula menghubungi kontak OJK di 157 (Satgas Waspada Investasi).

Sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat, Satgas Waspada Investasi juga melakukan penanganan jika terjadi dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Penanganan dugaan tindakan melawan hukum ini tertuang dalam Pasal 9

Nota kesepakatan Tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (selanjutnya disebut Nota kesepakatan Satgas Waspada Investasi). Adapun penanganannya sebagai berikut :

1. Menerima Pengaduan dari masyarakat

Satgas Waspada Investasi akan menerima pengaduan dari masyarakat melalui layanan baik melalui *Email, Whatsapp*, atau *Call Center*.

2. Berkoordinasi antar Kementrian dan Lembaga

Sebagaimana Nota kesepakatan Satgas Waspada Investasi dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu :

“Satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi”.

3. Menginventarisasi dan menganalisis kasus

Setelah mendapat aduan masyarakat maka Satgas Waspada Investasi akan menginventarisasi dan menganalisis sesuai dengan perundang-undangan dengan menelusuri situs-situs yang digunakan sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat yang apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum maka akan direkomendasikan tindak lanjut dengan melaporkannya ke pihak yang berwenang.

4. Hibauan

Satgas Waspada Investasi akan menghimbau kepada perusahaan investasi ilegal tersebut untuk memperbaiki perizinannya apabila didalam presentasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan investasi ilegal ditemukan adanya indikasi karakteristik investasi ilegal, serta melakukan kewajibannya kepada nasabah atau konsumennya (Samosir 2018).

5. Penghentian kegiatan Investasi

Satgas Waspada Investasi akan melakukan penghentian kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan ilegal jika terbukti kegiatan yang dilakukan merugikan masyarakat.

6. Publikasi

Satgas Waspada Investasi akan mengeluarkan siaran pers dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait dengan

penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta entitas ilegal. Siaran pers ini akan di terbitkan melalui laman resmi OJK yaitu *ojk.go.id*.

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Platform *Money Game* di Indonesia

Investasi ilegal dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maka akan ada akibat hukum bagi yang melanggarnya. Penegakan hukum adalah bentuk upaya penertiban suatu pelanggaran. Penegakan hukum menciptakan suatu kondisi yang aman serta berkeadilan dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo Penegekan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum (Satjipto Rahardjo, 2009: vii). Selanjutnya menambahkan bahwa tujuan hukum haruslah berisi tentang nilai moral, nilai keadilan serta nilai kebenaran. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dilakukan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Money game digolongkan dalam salah satu jenis entitas ilegal yang dilarang oleh OJK. Dalam Nota Kesepakatan Satgas Inevstasi Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Entitas adalah orang perseorangan, badan usaha dan badan hukum yang menjalankan praktik kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Dalam penegakan hukumnya, investasi masuk dalam golongan hukum bisnis atau bisa juga hukum perdata. Namun, apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum terkait dengan investasi, maka dapat diselesaikan melalui hukum perdata atau hukum pidana (Mutiah dan Apriani: 2022). Dalam praktik di lapangan para penegak hukum cukup kesulitan mencari hukuman yang tepat bagi pelaku praktik *money game*. Ada beberapa aturan hukum yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan Platform *money game*. Adapun beberapa aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku Praktik *money game* yaitu :

1. Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.”

2. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”.

3. Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam perspektif hukum pidana, belum ada aturan yang secara khusus melarang praktik *money game* di Indonesia. Ketiga aturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, tidak menyebutkan secara khusus pelarangan platform *money game*. Aturan hukum atau pasal yang dikenakan dalam penegakan hukum *money game* di Indonesia adalah aturan yang biasa dipakai dalam menjerat kasus investasi ilegal. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan penegak hukum dapat menggunakan pasal lain dalam menjerat pelaku perbuatan melawan hukum praktik *money game*.

Dalam perspektif hukum perdata, investasi ilegal atau penipuan investasi bisa digolongkan sebagai tindakan pengingkaran perjanjian (wanprestasi). Namun menjadi pertanyaan apakah praktik *money game* dalam berbagai aplikasinya dapat dilakukan gugatan keperdataan. Hal ini dikarenakan praktik *money game* dari awal merupakan salah satu jenis investasi ilegal yang melakukan penipuan dengan dalih jika ikut serta dalam permainan maka akan mendapat keuntungan cepat. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 bahwa untuk dapat menilai apakah wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk atau tidak, karena perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukanlah wanprestasi (perdata) melainkan tindakan penipuan (pidana) (Amanda dkk: 2022).

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Satgas Waspada Investasi memiliki peran untuk melakukan pencegahan perkembangan perbuatan melawan hukum di bidang investasi dalam platform *money game*. Pencegahan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi dengan cara melakukan edukasi dan memberikan pelayanan pengaduan kepada publik. Adapun penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi merujuk pada pasal 9 Nota kesepakatan Satgas Waspada Investasi antara lain: 1) Menerima Pengaduan dari masyarakat, 2) Berkoordinasi antar Kementrian dan Lembaga, 3) Menginventarisasi dan menganalisis kasus, 4) Melakukan Himbauan kepada masyarakat, 5) Melakukan penghentian kegiatan investasi dan melakukan publikasi terkait dengan penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta entitas ilegal.
2. Dalam perspektif hukum pidana, belum ada aturan yang secara khusus melarang *money game* di Indonesia. Adapaun beberapa aturan yang dapat dilakukan untuk menjerat pelaku praktik *money game* yaitu Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan tidak menutup kemungkinan undang-undang lain dikarenakan belum adanya aturan khusus terkait dengan platform *money game* di Indonesia. Sedangkan dalam perspektif perdata penegakan hukumnya sulit dilakukan dikarenakan praktik *money game* secara terang merupakan jenis investasi ilegal yang didalamnya terdapat unsur pidana.

4.2. Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya menerbitkan aturan secara khusus baik mengenai larangan maupun hukuman bagi pelaku yang membuat sarana investasi ilegal dengan platform *money game*. Sehingga baik lembaga pengawas maupun Lembaga penegakan hukum dapat lebih optimal dalam mengambil keputusan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Sembiring, Sentosa. 2010. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia
- Serfianto, D. 2011. *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramida*. Jakarta: PT Elex Media Computido.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Fatwa Dewan Syari'ah Indonesia (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS)

C. Jurnal

- Ahmad, Sufmi Dasco. 2018. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Privat Law*, Vol. 6 (1).
Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, and Elis Herlina. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4 (1).
Assad, A. Ziaul. 2017. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi 'Bodong.'" *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 (1).
Harizan, Harizan. 2017. "Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, Vol. 2 (1).
Jamal, Tamara Fransisca, and Puti Priyana. 2021. "Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Wajah Hukum*, Vol, 5 (1).
Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni, and Tira Nur Fitria. 2016. "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 (2)
Mutiah, Samaniatun, and Rani Apriani. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 9 (4).
Samosir, Joshua H. P. 2018. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal." *Jurnal Privat Law*, Vol. 6 (2)

D. Website

- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Booklet Perbankan Indonesia 2020*. Jakarta: OJK
Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK. 2016. "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi." *Www.Ojk.Go.Id*. diakses September 27, 2023 (<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>)
Satgas Waspada Investasi. n.d. "Hubungi Kami." *Www.Ojk.Go.Id*. diakses September 28, 2023 (<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/HubungiKami.aspx>).